

JI. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT NOMOR 070 /SK-DIR/RSDN/VIII/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan fungsi perumahsakitan di RS Dharma Nugraha sebagai instansi pelayanan kesehatan perlu dilaksanakan pelayanan yang bermutu dan berdasarkan etika profesi dan etik RS;
 - b. bahwa dalam melaksanakn tugas dan kewajiban seluruh tenaga kerja yang memberikan pelayanan harus sesuai dengan peraturan atau etika yang berlaku di lingkungan kerja dan masyarakat;
 - c. bahwa RS Dharma Nugraha perlu menjamin seluruh karyawan baik medis maupun non medis mematuhi etik yang berlaku di RS;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur RS Dharma Nugraha tentang Penunjukan komite etik dan hukum RS Dharma Nugraha;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
 - 3. Peraturan Pemerintah RI No 32 tahun 1996 tentang tenaga Kesehatan.
 - 4. Kode etik Rumah Sakit tahun 2015

- Keputusan Menteri Kesehatan No 983/Menkes/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi dan tataKelola Rumah Sakit.
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/SK/XII/1992 tentang persetujuan tindakan Medik.
- 7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 42 Tahun 2019 Tentang Komite etik dan Hukum Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENUNJUKAN DAN

PENGANGKATAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RS DHARMA

NUGRAHA.

KEDUA : Susunan komite etik dan hukum RS Dharma Nugraha sebagaimana

dimaksud Diktum Kesatu tertuang dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Komite etik dan Hukum RS Dharma Nugraha bertanggung jawab dalam

melakukan pembinaan etik baik profesi maupun non profesi seluruh tenaga

kerja yang berada di lingkungan RS Dharma Nugraha kecuali pembinaan

terhadap etika kedokteran akan dilaksanakan oleh Sub Komite etik profesi.

KEEMPAT : Komite etik dan Hukum RS Dharma Nugraha ikut melakukan pengawasan

terhadap etika promosi yang dilakukan di lingkungan RS Dharma

Nugraha.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan atau perubahan dalam surat keputusan ini maka akan

diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428

www.dharmanugraha.co.id

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMER 70/SK-DIR/RSDN/2023
PENUNJUKAN,PENGANGKAT
AN KOMITE ETIK
DAN HUKUM RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA

SUSUSNAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

Ketua : dr. Afrimal SpB ONK

Wakul ketua : dr. Fidi Hendra Anwar

Sekretaris : dr. Bernand Gamalaela Fa Atulo Laoli

Anggota : 1. Widodo Prihartono SS.

2. Gusti Ayu Saptarani

3. Ibnu Suyitno

4. dr. Arum Nurlatifah

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 08 Agustus 2023 DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD



Jl. Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 P. +62 21 4707433-37 F. +62 21 4707428 www.dharmanugraha.co.ld

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR NOMER
70/SK-DIR/RSDN/VIII/2023
PENUNJUKAN, PENGANGKATAN
KOMITE ETIK
DAN HUKUM RUMAH SAKIT
DHARMA NUGRAHA

URAIAN TUGAS KOMITE ETIK DAN HUKUM DI RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA

- Melakukan pembinaan terhadap rumah sakit sebagai suatu lembaga, lewat manajemen rumah sakit dapat melakukan aktifitas sesuai batas rambu moral sebagaimana yang disepakati
- 2. Melakukan pembinaan personil di unit kerja secara komprehensif dan nberkelanjutan terkait dengan etika karyawan Rumah Sakit Dharma Nugraha.
- 3. Menampung dan menyelesaikan permasalahn terkait etika yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala unit dan urusan di Rumah Sakit Dharma Nugraha.
- 4. Melaksanakan koordinasi dengan bidang/ bagian/ urusan terkait lingkungan Rumah Sakit Dharma Nugraha untuk penanganan masalah etik rumah sakit.
- 5. Memberikan saran atau pembinaan kepada pimpinan dan pemilik rumah sakit.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2023

DIREKTUR,

drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD.